

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 358/Kpts/OT.140/9/2005

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS DAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN  
UNTUK PEMASUKAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN BUAH SEGAR  
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 627/Kpts/-PD.540/12/2003 telah ditetapkan jenis-jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Golongan II dan Media Pembawanya;
- b. bahwa lalat buah (Famili Tephritidae) dikenal sebagai hama utama (major pest) pada banyak jenis tanaman hortikultura yang dapat menurunkan produktivitas buah-buahan dan sayuran buah di dalam negeri;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk mencegah masuknya lalat buah (Famili Tephritidae) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta menindaklanjuti Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, dipandang perlu menetapkan Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-buahan dan Sayuran Buah Segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Ratifikasi International Plant Protection Convention 1951;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
5. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 juncto Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan International Plant Protection Convention 1951;
6. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1992 tentang Pengesahan Asian Plant Protection Convention;

7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.310/1990 tentang Syarat-Syarat Dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 627/Kpts/PD.540/12/2003 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/Kpts/PD.540/-2/2004 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Golongan II dan Media Pembawanya;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisasi Pengganggu Tumbuhan Karantina;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Notifikasi WTO Nomor 6/SPS/N/IDN/24 tanggal 18 Mei 2005;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN BUAH SEGAR KEDALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Buah-buahan atau sayuran buah segar adalah hasil tanaman buah-buahan atau sayuran yang berupa buah berdaging (freshy fruit) baik secara utuh atau bagiannya dan belum diproses menjadi bahan olahan yang masih berpotensi sebagai media pembawa organisme pengganggu tumbuhan.

2. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagian –bagiannya dan atau benda lain yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
4. Analisis risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah suatu proses untuk menetapkan bahwa suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan merupakan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting, serta menentukan syarat-syarat dan tindakan Karantina Tumbuhan yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan tersebut.
5. Alat Angkut Media Pembawa adalah semua alat transportasi darat, air maupun udara yang dipergunakan untuk melalulintaskan Media Pembawa.
6. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary and Certificate) adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di negara atau Area asal/pengirim/transit yang menyatakan bahwa tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan yang tercantum di dalamnya bebas dari organisme Pengganggu Tumbuhan, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, dan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting serta telah memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan yang ditetapkan dan atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan.
7. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut dan Bandar udara ditetapkan sebagai tempat pemasukan buah-buahan dan sayuran buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
8. Petugas Karantina Tumbuhan adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina tumbuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan atau bertanggung jawab atas pemasukan media pembawa.

## Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi petugas karantina untuk melakukan tindakan karantina tumbuhan terhadap pemasukan buah-buahan dan sayuran buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Tujuan pengaturan ini agar buah-buahan dan sayuran buah segar yang masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia bebas dari lalat buah dan atau organisme pengganggu tumbuhan lainnya.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi persyaratan teknis pemasukan, tindakan karantina dan tempat pemasukan buah-buahan dan sayuran buah segar.

## BAB II PERSYARATAN TEKNIS PEMASUKAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN BUAH SEGAR

### Pasal 4

Buah-buahan dan sayuran buah segar yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib :

- a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate) dari negara asal dan negara transit;
- b. melalui tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan;
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan.

### Pasal 5

Pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dapat berasal dari area produksi di negara asal yang bebas dari infestasi organisme pengganggu tumbuhan karantina (pest free area) seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan ini atau berasal dari area produksi di negara asal yang tidak bebas dari infestasi organisme pengganggu tumbuhan karantina.

### Pasal 6

Pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang berasal dari area produksi yang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dinyatakan dalam kolom keterangan tambahan (additional declaration) pada Phytosanitary Certificate yang menyertai kiriman.

### Pasal 7

- (1) Pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang berasal dari area produksi yang tidak bebas dari infestasi organisme pengganggu tumbuhan karantina sebagaimana dimaksud Pasal 5 harus diberi perlakuan (treatment).
- (2) Perlakuan (treatment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendinginan (cooling) dengan suhu sesuai jenis buah, yang dinyatakan dalam kolom perlakuan (treatment) pada phytosanitary certificate yang disertakan dalam pemasukan.

## Pasal 8

Buah-buahan dan atau sayuran buah segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dibungkus/dikemas menggunakan karton, diangkut dengan peti kemas yang dilengkapi sarana pendingin dengan suhu stabil antara 3 (tiga) sampai minus (-) 3 (tiga) derajat celsius.

## Pasal 9

- (1) Untuk barang muatan Pemilik wajib menyampaikan keterangan rencana pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dikapalkan di pelabuhan dari Negara asal.
- (3) Keterangan rencana pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah, jenis, merk, jenis kemasan, jenis alat angkut, peti kemas, pelabuhan tujuan, dan pelabuhan transit.
- (4) Kepala badan karantina setelah mendapatkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang memberikan izin pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar.

## Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk buah-buahan dan atau sayuran buah segar dalam bentuk barang bawaan penumpang dan jasa kiriman pos.

## Pasal 11

- (1) Untuk pemeriksaan karantina dapat dilakukan survai situasi organisme pengganggu tumbuhan (pre clearance) di area produksi di negara asal oleh Petugas Karantina yang ditunjuk Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (2) Survai situasi organisme pengganggu tumbuhan (pre-clearance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan teknis pemeriksaan atau analisis risiko.
- (3) Survai situasi organisme pengganggu tumbuhan (ple-clearance) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan survai standar Food and Agriculture Organisation (International Standard of Phitosanitary Measures) yang telah dipublikasikan.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan karantina (pre-clearance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemilik buah-buahan dan atau sayuran buah segar.

### BAB III TINDAKAN KARANTINA

#### Pasal 12

- (1) Pemeriksaan fisik kesehatan buah-buahan dan atau sayuran buah segar dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.
- (2) Pemeriksaan fisik kesehatan buah-buahan dan atau sayuran buah segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembukaan segel peti kemas oleh Petugas Karantina bersama-sama petugas bea dan cukai, dan Pemilik buah-buahan dan atau sayuran buah segar ditempat pemasukan atau diluar tempat pemasukan yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Tumbuhan setempat.

#### Pasal 13

- (1) Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina pada buah-buahan dan sayuran buah segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicegah masuk dan tersebar dari Negara tertular ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbawa masuk kedalam wilayah negara Republik Indonesia harus dimusnahkan.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di dalam atau di luar tempat pemasukan.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Pemilik buah-buahan dan atau sayuran buah segar.

#### Pasal 14

- (1) Buah-buahan atau sayuran buah segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 atau Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ditolak atau dimusnahkan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengiriman kembali ke negara asal atau negara lain.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk penolakan atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemilik buah-buahan dan atau sayuran buah segar.

#### Pasal 15

Akibat atas tindakan penolakan atau pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Pemilik tidak mempunyai hak menurut dan memperoleh ganti rugi.

**BAB IV**  
**TEMPAT-TEMPAT PEMASUKAN**

**Pasal 16**

- (1) Tempat-tempat pemasukan buah-buahan dan sayuran buah segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :
1. Pelabuhan Laut Tanjung Priuk, Jakarta;
  2. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya;
  3. Pelabuhan Laut Belawan, Medan;
  4. Pelabuhan Laut Kabil, Batam;
  5. Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta;
  6. Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar; dan
  7. Pelabuhan Laut Makassar.
- (2) Tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/kpts/Hk.310/8/2001 tetap berlaku untuk pemasukan dan pengeluaran bagi media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina selain buah-buahan dan sayuran buah segar.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 September 2005

MENTERI PERTANIAN,  
ttd.  
ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri dalam Negeri;

5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Hukum dan HAM;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Kehutanan;
10. Menteri Perdagangan;
11. Kepala Kepolisian RI;
12. Jaksa Agung Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
14. Kepala Badan Intelijen Negara;
15. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
16. Direktur Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan;
17. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
18. Para Gubernur di seluruh Indonesia.